



WALIKOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2020

Kepada Yth.

1. Pemilik Usaha di Kota Yogyakarta
2. Pelaku Usaha di Kota Yogyakarta
3. Masyarakat Kota Yogyakarta

Di -

Y O G Y A K A R T A

SURAT EDARAN

Nomor : 447/3050/SE/2020

TENTANG

PENGATURAN USAHA DAN AKTIVITAS MASYARAKAT SELAMA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

Dasar Hukum:

1. Undang - Undang No. 24 Th 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 65/Kep/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Keputusan Walikota Yogyakarta No. 270 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Yogyakarta
4. Keputusan Walikota No. 291 Th 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Yogyakarta.

Dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), usaha dan aktivitas masyarakat Kota Yogyakarta selama masa tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diatur sebagai berikut:



SEGO RO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

A. PENGATURAN USAHA DAN AKTIVITAS MASYARAKAT

1. Usaha penyediaan makanan dan minuman (Restoran, warung makan, jasa boga, kafe, kedai minum serta Pedagang Kaki Lima yang menjual makanan dan minuman)
 - a. menjaga jarak (physical distancing) antar pembeli paling sedikit 1 (satu) meter.
 - b. menyediakan tempat cuci tangan atau menyediakan hand sanitizer di area usaha.
 - c. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan dan masker.
 - d. diutamakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar.
 - e. Membuat tulisan “diutamakan makanan dan minuman dibawa pulang” dan ditempelkan di lokasi usaha yang mudah terlihat oleh pengunjung.
 - f. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan.
 - g. Tidak mengadakan live music atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerumunan.
 - h. Tidak menyediakan minuman beralkohol.
 - i. Jam operasional mulai pukul 10.00 WIB – 23.00 WIB, dikecualikan bagi pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman untuk buka puasa mulai pukul 16.00 WIB – 18.00 WIB.
2. Usaha penyediaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari
 - a. Pasar rakyat
 - 1) melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha
 - 2) menjaga jarak (physical distancing) antar pembeli dan antar penjual paling sedikit 1 (satu) meter.
 - 3) menyediakan tempat cuci tangan atau menyediakan hand sanitizer di area usaha.
 - 4) Seluruh pelaku usaha di pasar wajib menggunakan masker
 - 5) Jam buka mulai pukul 05.00 WIB – 11.00 WIB, dikecualikan untuk Pasar induk giwangan jam buka selama 24 jam.
 - b. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan
 - 1) mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN

- 2) melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha
- 3) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki toko.
- 4) menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter
- 5) mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker.
- 6) melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- 7) Penggunaan tirai pembatas dari bahan plastic atau kaca antara penjual dan pembeli di tempat pembayaran.
- 8) Jam operasional mulai pukul 10.00 WIB – 21.30 WIB.
- 9) Tidak menyediakan meja dan kursi untuk pengunjung baik di dalam maupun diluar area toko.

c. Toko/warung Sembako

- 1) menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen dan dengan penjual (physical distancing) yang datang ke toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter
- 2) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer) yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen
- 3) Jam operasional mulai pukul 07.00 WIB – 21.00 WIB.

3. Usaha penyediaan akomodasi (Hotel, Losmen, Pondok wisata, Guest house dan sejenisnya)

- a. meniadakan kegiatan atau fasilitas yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam area usaha
- b. melarang tamu yang menunjukkan gejala covid 19 untuk menginap di tempat usaha
- c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- d. mengharuskan karyawan menggunakan masker,
- e. memberikan pelayanan makanan dan minuman di kamar
- f. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha
- g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki area usaha.

4. Usaha hiburan dan rekreasi (Warung internet, gamenet, playstation, kelab malam, diskotik, pub, panti pijat, SPA dan karaoke)

- 1) Warung internet, Gamenet dan arena permainan playstasion dan sejenisnya.
 - a. Mewajibkan karyawan dan pengunjung menggunakan masker
 - b. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer)



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

- c. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter
 - d. membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas.
 - e. jam buka dari pukul 10.00 WIB – 21.00 WIB
- 2) Karaoke, shiatsu, panti pijat, reflexology untuk menutup usahanya
 - 3) Tempat olahraga
Gelanggang olahraga untuk menutup usahanya
5. Kegiatan di tempat kerja
 - a. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - b. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - c. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan tamu yang memasuki tempat kerja
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer) yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - e. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - f. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
 - g. Wajib menggunakan masker
 6. Aktivitas / Kegiatan di Fasilitas Umum
 - a. Tetap tinggal dirumah dan tidak melakukan kegiatan duduk-duduk di fasilitas umum, jika tidak ada kepentingan yang mendesak
 - b. Tidak berkerumun lebih dari 5 (lima) orang maupun berkelompok
 - c. Tidak mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan kecuali untuk melaksanakan kegiatan sosial atau pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari
 - d. Kegiatan olahraga yang menggunakan fasilitas umum dilaksanakan secara mandiri dan tidak berkelompok
 7. Penggunaan moda transportasi umum
 - a. Pengemudi dan penumpang wajib menggunakan masker
 - b. menerapkan pembatasan jarak antrian paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter
 - c. Pengelola transportasi umum menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di dalam kendaraan
 8. Aktivitas ronda kampung atau penjagaan wilayah kampung
 - a. Wajib menggunakan masker
 - b. Menyediakan menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer) yang memadai.
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar orang (*physical distancing*) yang paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter
 - d. Jumlah personi ronda atau penjagaan dibatasi



B. SANKSI

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat memberikan sanksi jika pengaturan tidak diindahkan berupa :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
4. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan diindahkan semua pihak.



Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Walikota Yogyakarta
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
3. Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Yogyakarta
4. OPD Kota Yogyakarta

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274) 515866, 562682 Faximile (0274) 520332
EMAIL : Walikota@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN